

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1. Tinjauan Pustaka

Pada bab ini disajikan tinjauan pustaka yang melandasi kerangka pemikiran dan pengajuan hipotesis. Penulisan pada bab ini akan disajikan sebagai berikut: pertama yaitu tinjauan pustaka untuk menggambarkan konsep dasar dari variabel yang akan diteliti; kedua ialah penelitian terdahulu; dan terakhir adalah tentang kerangka hipotesis yang menjelaskan model penelitian diikuti dengan hipotesis yang diajukan.

2.1.1. Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah kebijakan penyesuaian di bidang pengeluaran dan penerimaan pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi atau dapat juga dijelaskan sebagai sebuah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah.

Menurut Zaini Ibrahim dalam Azwandi (2014), kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengaturan kinerja ekonomi melalui mekanisme penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Maka, kebijakan fiskal dapat didefinisikan sebagai kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kinerja ekonomi untuk

memperbaiki keadaan ekonomi dengan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah.

Kebijakan fiskal juga menyangkut mengenai pengaturan tentang pengeluaran pemerintah serta perpajakan yang secara langsung dapat mempengaruhi permintaan total yang kemudian akan mempengaruhi harga. Inflasi dapat dicegah melalui penurunan permintaan total. Kebijaksanaan fiskal yang berupa pengurangan pengeluaran pemerintah serta kenaikan pajak akan mampu mengurangi permintaan total, sehingga inflasi dapat ditekan.

Berdasarkan definisi di atas maka mampu disimpulkan bahwa kebijakan fiskal merupakan suatu kebijakan pemerintah yang terdiri dari peraturan yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran pemerintah untuk menjaga kegiatan ekonomi yang diinginkan atau kondisi yang diharapkan mampu menjadi lebih baik.

Adapun instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak yaitu:

1. Belanja/Pengeluaran Negara ($G = \textit{government expenditure}$)

Government Expenditure adalah bagian dari kebijakan fiskal yang mengacu kepada suatu tindakan pemerintah dalam mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya yang tercemin dalam Anggaran Pendapatan Belanja

Negara (APBN) untuk nasional dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah. Tujuannya adalah untuk menstabilkan harga, tingkat *output* maupun kesempatan kerja dalam memacu atau mendorong pertumbuhan ekonomi (Sukirno, 2010).

2. Perpajakan ($T = taxes$)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dijelaskan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kebijakan fiskal juga bisa dikatakan sebagai salah satu kebijakan ekonomi makro yang sangat penting dalam rangka:

1. Membantu memperkecil fluktuasi dari siklus usaha;
2. Mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, kesempatan kerja yang tinggi;
3. Membebaskan dari inflasi yang tinggi atau bergejolak.

Dasarnya tujuan kebijakan fiskal untuk mempengaruhi jumlah total pengeluaran masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan jumlah seluruh produksi masyarakat, banyaknya kesempatan kerja dan pengangguran, tingkat harga umum dan inflasi, serta untuk menstabilkan perekonomian dengan cara mengontrol tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar.

Pada dasarnya kebijakan fiskal terbagi menjadi dua yaitu:

1. Kebijakan Fiskal Ekspansif (*expansionary fiscal policy*), yaitu kebijakan yang menaikkan belanja negara dan menurunkan tingkat pajak netto. Kebijakan ini juga digunakan untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Kebijakan ekspansif dilakukan pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi dan pengangguran yang tinggi.
2. Kebijakan Fiskal Kontraktif, yaitu kebijakan yang menurunkan belanja negara dan menaikkan tingkat pajak. Kebijakan kontraktif bertujuan untuk menurunkan daya beli masyarakat dan mengatasi inflasi.

Secara teoritis terdapat empat jenis kebijakan fiskal, yaitu:

1. Pembiayaan Fungsional (*The Functional Finance*)

Pembiayaan fungsional adalah kebijakan yang mengatur pengeluaran pemerintah dengan melihat berbagai akibat tidak langsung terhadap pendapatan nasional dan bertujuan untuk

meningkatkan kesempatan kerja. Terdapat beberapa hal penting yang biasanya dilakukan oleh pemerintah yang menganut pola pembiayaan fungsional ini, yaitu:

- a) Pajak bukan hanya difungsikan sebagai alat untuk menggali sumber penerimaan, tetapi digunakan sebagai alat untuk mengatur sektor swasta (*private sector*).
 - b) Apabila terjadi inflasi yang berlebihan, biasanya pemerintah dalam menandai penarikan dana masyarakat, pemerintah melakukan pinjaman luar negeri.
 - c) Apabila pencapaian target pajak dan pinjaman ternyata tidak cepat, maka pemerintah melakukan pinjaman dalam negeri dalam bentuk pencetakan uang.
2. Pendekatan Anggaran Terkendali (*The Managed Budget Approach*)

Pendekatan anggaran terkendali adalah kebijakan untuk mengatur pengeluaran pemerintah, perpajakan, dan pinjaman untuk mencapai stabilitas ekonomi yang diharapkan. Dalam konsep ini, hubungan langsung antara pengeluaran pemerintah dan kenaikan pajak selalu dijaga. Kemudian untuk menghindari atau memperkecil ketidakstabilan ekonomi maka, selalu diadakan penyesuaian dalam anggaran, sehingga pada saat anggaran dapat dibuat defisit atau surplus dapat dilakukan penyesuaian dengan situasi yang dihadapi.

3. Stabilitas Anggaran (*The Stabilizing Budget*)

Stabilitas anggaran adalah sebuah kebijakan yang mengatur pengeluaran pemerintah dengan melihat besarnya biaya dan manfaat dari berbagai program. Tujuan dari adanya kebijakan ini adalah untuk menghematkan pengeluaran pemerintah.

Dalam stabilitas anggaran, pengeluaran pemerintah perlu ditekankan pada asas manfaat dan biaya relatif dari berbagai paket program. Pajak ditetapkan sedemikian rupa agar anggaran belanja dalam keadaan surplus dalam kesempatan kerja penuh. Dengan kata lain, berdasarkan stabilitas perekonomian yang otomatis, pengeluaran pemerintah ditentukan berdasarkan perkiraan manfaat dan biaya relatif dari berbagai macam program. Sedangkan, pengenaan pajak ditentukan untuk menimbulkan surplus pada periode kesempatan kerja penuh.

4. Pendekatan Anggaran Belanja Berimbang (*Balance Budget Approach*)

Pendekatan anggaran belanja berimbang merupakan pendekatan anggaran belanja berimbang yang menekankan pada keharusan keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran. Hal ini berarti jumlah pengeluaran yang disusun pemerintah tidak boleh melebihi jumlah penerimaan yang

didapat. Sehingga, pemerintah tidak perlu melakukan pinjaman hutang di dalam negeri maupun luar negeri.

Kebijakan fiskal terdiri dari perubahan pengeluaran pemerintah atau perpajakan dengan tujuan untuk mempengaruhi susunan permintaan agregat khususnya permintaan swasta.

Indikator yang biasa dipakai dalam kebijakan fiskal adalah *budget* defisit, yaitu selisih antara pengeluaran pemerintah (termasuk pembayaran transfer) dengan penerimaan.

2.1.2. Desentralisasi Fiskal

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa desentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem Negara Republik Kesatuan Indonesia. Desentralisasi fiskal dapat diartikan sebagai salah satu instrumen yang digunakan oleh pemerintah dalam mengelola pembangunan untuk mendorong perekonomian daerah maupun nasional melalui mekanisme hubungan keuangan yang lebih baik sehingga tercipta kemudahan dalam pelaksanaan pembangunan di daerah yang akan berimbas kepada kondisi perekonomian yang lebih baik yaitu terciptanya kesejahteraan masyarakat (Rochjadi, 2004).

Dalam teori ekonomi publik dibahas mengenai berbagai permasalahan yang berkenaan dengan penerimaan dan pengeluaran

pemerintahan pusat. Musgave dalam Gedeona (2007), menjelaskan tentang ketiga fungsi pokok pemerintah yang terdiri dari fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Menurut Musgave dalam Gedeona (2007), menyebutkan terdapat dua faktor yang dapat menjadi acuan untuk menentukan apakah secara ekonomi, suatu fungsi akan lebih baik dilaksanakan secara terpusat (sentralisasi) atau secara desentralisasi. Faktor pertama adalah eksternalitas uang dan yang kedua adalah preferensi.

Boex dan Martinez-Vazquez dalam Gedeona (2007), menjelaskan empat pilar desentralisasi fiskal, yaitu melalui desentralisasi fiskal terjadi pelimpahan wewenang dan tanggung jawab pengelolaan fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, meliputi pengeluaran, penerimaan, transfer, dan pinjaman daerah yang di pertanggung jawabkan kepada masyarakat.

Pada dasarnya transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dapat dibedakan atas hasil pendapatan (*revenue sharing*) dan bantuan (*grants*). Tujuan dari transfer adalah pemerataan vertikal (*vertical equalization*), pemerataan horizontal (*horizontal equalization*), mengenai persoalan efek pelayanan publik (*correcting spatial externalities*), mengerahkan prioritas (*redirecting priority*), melakukan eksperimen dengan ide-ide baru, stabilisasi dan kewajiban untuk menjaga tercapainya standar pelayanan minimum (SPM) di setiap wilayah (Hermawan, 2007).

Di dalam Peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 145/PMK.07/2013 tentang Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah menjelaskan bahwa transfer daerah merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana penyesuaian.

2.1.3. Kebijakan Dana Desa

Berdasarkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia (2016), Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa dan ditransfer melalui Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota setiap tahun, untuk membiayai penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul, dan kewenangan lokal skala desa. Setiap tahun desa akan mendapatkan dana desa dari pemerintah pusat yang dimana penyalurannya dilakukan melalui kabupaten/kota.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Nasional yang selanjutnya disebut APBN menjelaskan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk

membiyai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Selaras dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana pemerintah mengalokasikan dana desa melalui mekanisme transfer kepada kabupaten/kota. Berdasarkan alokasi dana tersebut, maka tiap kabupaten/kota mengalokasikannya kepada setiap desa berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk (30 persen); luas wilayah (20 persen); dan angka kemiskinan (50 persen). Hasil perhitungan tersebut disesuaikan juga dengan tingkat kesulitan geografi masing-masing desa. Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud undang-undang dan peraturan dimana bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Besaran alokasi anggaran yang diperuntukan langsung ke desa ditentukan 10 persen dari dan di luar dana transfer daerah (*on top*) secara bertahap.

2.1.4. Mekanisme Penyaluran Dana Desa

Penyaluran dana desa dilakukan dengan cara pemindahan buku dari rekening kas umum negara yang selanjutnya disebut RKUN ke rekening kas umum daerah yang selanjutnya disebut RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindah bukuan dari RKUD ke rekening kas desa yang selanjutnya disebut RKD. Penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tahap I, pemindahan dan penyaluran paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Juli sebesar 60 persen.
2. Tahap II, pemindahan dan penyaluran pada bulan Agustus sebesar 40 persen.

Dana desa disalurkan oleh pemerintah pusat dengan melakukan pemindah bukuan dari RKUN langsung ke RKUD masing-masing pemerintah daerah yang selanjutnya oleh pemerintah daerah diteruskan ke masing-masing RKD. Penyaluran dana desa dari RKUN ke RKUD tahap I dilakukan setelah Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara menerima:

1. Peraturan daerah mengenai APBD kabupaten/kota tahun anggaran berjalan;
2. Peraturan Bupati/Walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa di setiap desa;
3. Layanan realisasi penyaluran dana desa tahun anggaran sebelumnya; dan
4. Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* dana desa tahun anggaran tersebut.

Penyaluran dana desa tahap II dilakukan setelah Kepala Pelayanan Perbedaharaan Negara menerima:

1. Laporan realisasi penyaluran dana desa tahap I dari Bupati/Walikota, menunjukkan paling kurang sebesar 90 persen dari dana desa yang diterima di RKUD telah disalurkan ke RKD.

2. Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* dana desa tahap I dari Bupati/Walikota, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75 persen dan rata-rata capaian *output* paling kurang sebesar 50 persen. Capaian *output* paling kurang sebesar 50 persen dihitung berdasarkan rata-rata persentase laporan capaian *output* dari seluruh desa.

Penyaluran dana desa, sebagaimana dimaksud pada bagian atas, tahap penyaluran dana desa tersebut berlaku mulai tahun 2018. Sedangkan pada tahun 2017, ditentukan sebagai berikut:

1. Tahap I, pemindahan dan penyaluran paling cepat bulan April dan paling lambat bulan Juli sebesar 60 persen.
2. Tahap II, pemindahan dan penyaluran pada bulan Agustus sebesar 40 persen.

Dokumen persyaratan penyaluran dana desa tahap I tahun anggaran 2017, disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan selanjutnya tahap II disampaikan kepada Kepala Pelayanan Perbendaharaan Negara.

Dalam hal ini Bupati/Walikota tidak menyampaikan persyaratan penyaluran dana desa tahap II sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, dana desa tidak disalurkan dan menjadi sisa dana desa di RKUN dan tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

2.1.5. Penggunaan Dana Desa

Penggunaan dana desa diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa. Bab IV tentang Penggunaan dari Pasal 21 hingga Pasal 25 yang berbunyi sebagaimana berikut:

1. Pasal 21

Dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilengkapi dengan pedoman umum pelaksanaan penggunaan dana desa.

2. Pasal 22

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana desa berpedoman pada pedoman umum penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (4) dan pedoman teknis yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota.

3. Pasal 23

Dana desa digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati/Walikota. Persetujuan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan desa mengenai APBDes. Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati/Walikota memastikan pengalokasian dana desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

4. Pasal 24

Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan dana desa. Pemerintah dan pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan dana desa. Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

5. Pasal 25

Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana desa kepada Bupati/Walikota setiap semester. Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

- a. Semester I, paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
- b. Semester II, paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Bupati/Walikota dapat memfasilitasi percepatan penyampaian laporan realisasi penggunaan dana desa oleh Kepala Desa. Laporan realisasi penggunaan dana desa semester I menjadi persyaratan penyaluran dana desa ke RKUD ke RKD tahap II tahun anggaran berjalan.

Laporan realisasi penggunaan dana desa semester II menjadi persyaratan penyaluran dana desa dari RKUD ke RKD tahap I tahun anggaran berikutnya. Laporan realisasi penggunaan dana desa disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini.

2.1.6. Sektor Pariwisata Pedesaan

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor berbasis jasa yang potensial dan strategis dalam pengembangan perekonomian nasional dan daerah. Pengembangan pada sektor pariwisata akan berpengaruh terhadap perkembangan sektor-sektor ekonomi lainnya (Pramana, *et.al.*, 2013). Tak dipungkiri bahwa setelah lebih dari dua tahun Indonesia terkena pandemi COVID-19 yang mengakibatkan runtuhnya sektor pariwisata. Namun, sektor pariwisata kembali dibangkitkan pada pertengahan tahun 2021 dengan suntikan dana dari pemerintah pusat.

Pariwisata di era otonomi daerah adalah wujud dari cita-cita bangsa Indonesia. Secara tidak langsung, pariwisata memberikan kontribusi secara signifikan kepada pendapatan asli daerah atau selanjutnya disebut PAD suatu daerah dan tentu saja pemasukan devisa bagi suatu negara. Akibat langsung yang timbul dari pemberian otonomi daerah adalah adanya “daerah basah” dan “daerah kering”. Hal ini disebabkan potensi dan kondisi masing-masing daerah di Indonesia yang tidak sama. Pemerintah Indonesia mencanangkan program otonomi daerah, maka industri pariwisata merupakan salah satu alternatif yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber penerimaan daerah. Hal ini perlu mendapat perhatian bahwa pengembangan industri pariwisata daerah terkait dengan berbagai faktor yang mau tidak mau berpengaruh dalam perkembangannya.

Oleh karena itu, perlu diketahui dan dipahami apa saja faktor-faktor yang secara faktual memegang peranan penting dalam pengembangan industri pariwisata daerah khususnya dalam rangka penerapan otonomi daerah, sehingga pada akhirnya pengembangan industri pariwisata daerah diharapkan mampu memberikan kontribusi yang cukup besar bagi peningkatan PAD dan mendorong program pembangunan daerah.

Ada beberapa isu strategis (politik, ekonomi, sosial dan budaya) yang terkait dengan pariwisata di era otonomi daerah yaitu: pertama dalam masa penerapan otonomi daerah di sektor pariwisata adalah

timbulnya persaingan antar daerah, persaingan pariwisata yang bukan mengarah pada peningkatan komplementaritas dan pengkayaan alternatif berwisata. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti, lemahnya pemahaman tentang pariwisata; kedua lemahnya kebijakan pariwisata daerah; ketiga tidak adanya pedoman dari pemerintah pusat maupun provinsi.

Akibatnya pengembangan pariwisata daerah sejak masa otonomi lebih dilihat secara parsial. Artinya banyak daerah mengembangkan pariwisatanya tanpa melihat, menghubungkan dan bahkan menggabungkan dengan pengembangan daerah tetangganya maupun kabupaten/kota terdekat. Bahkan cenderung meningkatkan persaingan antar wilayah, yang pada akhirnya akan berdampak buruk terhadap kualitas produk yang dihasilkan.

Menurut Hall dalam Suastika (2017), Sistem pariwisata terdiri dari dua bagian besar yaitu *supply* dan *demand*, dimana masing-masing bagian merupakan subsistem yang saling berinteraksi erat satu sama lain. subsistem *demand* (permintaan) berkaitan dengan budaya wisatawan sebagai individu. Latar belakang pola perilaku wisatawan dipengaruhi oleh motivasi baik fisik, sosial, budaya, spiritual, fantasi dan pelarian serta didukung oleh informasi, pengalaman sebelumnya, dan kesukaan yang akan membentuk harapan dan gambar. Motivasi, informasi, pengalaman sebelumnya, kesukaan, harapan, dan gambaran wisatawan merupakan komponen dari subsitem permintaan sebagai

bagian dari sistem pariwisata. *Supply* sebagai subsistem dari sistem pariwisata terdiri dari komponen seperti industri pariwisata yang berkembang, kebijakan pemerintah baik nasional, bagian regional, maupun lokal, aspek sosial budaya serta sumber daya alam, dimana masing-masing subsistem sebenarnya juga merupakan sistem tersendiri yang berinteraksi ke dalam dan ke luar. Baik *supply* dan *demand* akan mempengaruhi pengalaman yang terbentuk selama melakukan aktivitas wisata.

Melihat pariwisata sebagai suatu sistem, berarti analisis mengenai berbagai aspek kepariwisataan tidak bisa dilepaskan dari subsistem yang lain, seperti politik, ekonomi, budaya, dan seterusnya, dalam hubungan saling ketergantungan dan saling terkait (*interconnectedness*). Sebagai sebuah sistem, antar komponen dalam sistem tersebut terjadi hubungan interdependensi, dimana perubahan pada salah satu subsistem akan menyebabkan juga terjadinya perubahan pada subsistem yang lainnya, sampai akhirnya kembali ditemukan harmoni yang baru.

Untuk mempertajam analisis mengenai sistem pariwisata, Prosser dalam Suastika (2017), membagi sistem pariwisata dalam empat subsistem yaitu pasar pariwisata, informasi, pengetahuan dasar ilmu pariwisata, promosi dan petunjuk, lingkungan tujuan wisata dan transportasi dan komunikasi.

Pasar pariwisata terkait erat dengan karakteristik lokasi, pola-pola budaya, permintaan, kapasitas pengeluaran, dan musim. Pasar wisata dalam melakukan aktivitas pariwisata memerlukan transportasi dan komunikasi, menuju tujuan wisata, menuju atraksi wisata. Di tempat tujuan wisata akan berhubungan dengan subsistem lingkungan tujuan wisata yang terdiri dari interaksi timbal balik atraksi dan pelayanan serta fasilitas wisata serta populasi dan budaya masyarakat yang didatangi. Persepsi wisatawan terhadap lingkungan daerah tujuan wisata merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari subsistem informasi, promosi dan petunjuk. Subsistem ini berkaitan dengan pembentukan *image* dan persepsi wisatawan, promosi dan penjualan, tersedianya pramuwisata dan penunjuk jalan yang jelas, serta informasi dan publikasi.

Sejalan dengan model sistem pariwisata Prosser, Leiper dalam Suastika (2017), yang mencoba menjelaskan sistem pariwisata secara menyeluruh (*whole tourism system*) dimulai dengan mendeskripsikan perjalanan seseorang wisatawan. Dari hasil analisisnya mencatat lima elemen sebagai subsistem dalam setiap sistem pariwisata yang menyeluruh, yaitu:

1. Wisatawan (*tourist*) yang merupakan elemen manusia yaitu orang yang melakukan perjalanan wisata;

2. Daerah asal wisatawan (*traveler generating regions*), merupakan elemen geografi yaitu tempat dimana wisatawan mengawali dan mengakhiri perjalanannya;
3. Jalur pengangkutan (*transit route*) merupakan elemen geografi tempat dimana perjalanan wisata utama berlangsung;
4. Daerah tujuan wisata (*tourist destination region*) sebagai elemen geografi yaitu tempat utama yang dikunjungi wisatawan;
5. Industri pariwisata (*tourist industry*) sebagai elemen organisasi, yaitu kumpulan dari organisasi yang bergerak usaha pariwisata, bekerjasama dalam pemasaran pariwisata untuk menyediakan barang, jasa, dan fasilitas pariwisata.

Dalam sistem pariwisata, ada banyak aktor yang berperan dalam menggerakkan sistem. Aktor tersebut adalah insan-insan pariwisata yang ada pada berbagai sektor. Secara umum, insan pariwisata dikelompokkan dalam tiga pilar utama, yaitu masyarakat, swasta, dan pemerintah. Masyarakat adalah masyarakat umum yang ada pada destinasi, sebagai pemilik dari berbagai sumber daya yang merupakan modal pariwisata, seperti kebudayaan. Termasuk ke dalam kelompok masyarakat ini juga tokoh-tokoh masyarakat, intelektual, LSM dan media masa. Selanjutnya dalam kelompok swasta adalah asosiasi usaha pariwisata dan para pengusaha, sedangkan kelompok pemerintah adalah pada berbagai wilayah administrasi, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan seterusnya.


Penyelenggaraan sistem pariwisata dapat berjalan dengan sempurna bila komponen-komponen tersebut melebur menjadi satu dan saling mendukung satu dengan lainnya. Seperti kewajiban pemerintah daerah adalah bersama-sama merencanakan, pembangunan, pengorganisasian, pemeliharaan dan pengawasan dengan pemerintah daerah lainnya dalam segala sektor yang mendukung kegiatan pariwisata.

Tindakan itu patut dilakukan karena aktivitas pariwisata tidak dapat dilakukan hanya pada satu area saja dan tersekat-sekat. Aktivitas pariwisata memerlukan ruang gerak dan waktu yang fleksibel. Adanya kerjasama dan komitmen akan terbentuk kemitraan yang saling mengisi, maka aktivitas berwisata yang memiliki mobilitas tanpa batas itu tidak akan mengalami kendala karena jalur-jalur yang menghubungkan antar atraksi wisata yang satu dengan yang lainnya sudah tertata, terhubung dengan baik dan dari segi keamanan dapat dikoordinasikan bersama. Kegiatan promosi dapat dilakukan bersama-sama antara pemerintah daerah dan swasta.

Demikian pula jika terdapat kekurangan-kekurangan baik sarana dan sumber daya manusia yang kurang terampil pemerintah dapat membantu dalam bentuk fasilitator, bantuan dana maupun pelatihan-pelatihan dan lain-lain. Sedangkan industri jasa harus memberikan pelayanan yang unggul dalam diferensiasi dan inovasi produk. Sebab, dengan memberikan pelayanan yang *excellent* diikuti dengan

diferensiasi dan inovasi produk wisatawan tidak akan pernah bosan untuk datang kembali. Mereka akan selalu menemukan hal baru di daerah tujuan wisata.

Demikian pula masyarakat di sekitar objek dan atraksi wisata harus ikut berpartisipasi yang diwujudkan ke dalam tindakan memberikan perasaan aman yang berupa keramahan dan perasaan yang tulus ketika menerima kedatangan wisatawan. Di samping itu, masyarakat harus ikut terlibat dalam mengambil keputusan pembangunan pariwisata, berpartisipasi bersama-sama pemerintah daerah dan jasa-jasa kepariwisataan memelihara sarana-sarana yang terdapat di objek dan atraksi wisata dan ikut andil mendukung kegiatan pariwisata dalam bentuk penjualan produk khas daerah tersebut dengan tidak lupa memperhatikan faktor higienis dan sanitasinya serta pelayanannya.



Sumber Pitana dan Gayatri dalam Suastika (2017)

Gambar 2.1 Sektor Pariwisata Tiga Pilar

Kawasan Priangan Timur adalah sebuah kawasan karesidenan pada abad 19 yang luasnya seperenam wilayah Pulau Jawa, yang terdiri saat ini Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, Kabupaten Garut, Kabupaten Pangandaran. Kawasan

yang disebut sangat subur dan memiliki relief pegunungan yang menakjubkan dan hamparan pantai timur yang indah menjadi kawasan Priangan Timur menjadi objek destinasi wisata yang diperhitungkan dan dioptimalkan keadaannya. Sektor pariwisata Priangan Timur menyumbang hampir 40 persen dari total pendapatan daerah di setiap wilayahnya.

Maka, tidak heran bahwa Priangan Timur dijadikan salah satu prioritas pembangunan untuk meningkatkan mutu pariwisata di Provinsi Jawa Barat. Memiliki banyak destinasi wisata, sehingga pemerintah daerah di setiap kabupaten/kota memberikan stimulus sesuai kapasitas bagiannya. Priangan Timur dengan berbagai keanekaragaman dan keunikan alam dan budaya masih belum memanfaatkannya secara optimal dan maksimal. Maka, adanya integrasi wisata Priangan Timur digunakan untuk membenahi dan untuk meningkatkan sektor pariwisata khususnya pada desa-desa yang berada dekat dengan sektor pariwisata.

2.1.7. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan hasil dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Tujuan dari diperlihatkannya penelitian terdahulu adalah untuk membandingkan dan memperkuat atas hasil analisis yang akan dilakukan. Ringkasan dari penelitian terdahulu dapat terlihat pada tabel 2.1 dibawah ini:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Judul/Peneliti	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Efektifitas Alokasi Dana Desa (ADD) dan Kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan (Azwardi, 2014)	Menggunakan variabel terikat dana desa	Menggunakan variabel bebas yaitu pengelolaan dana desa, komponen dana desa sesuai SOP, transparansi dan akuntabilitas.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran alokasi dana desa belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terjadi ketimpangan dalam pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa.	Jurnal Ekonomi Pembangunan Hal 29-41 ISSN 1829-5843
2.	Efektivitas Kebijakan Dana Desa Dalam Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur Pedesaan di Kabupaten Deli Serdang (Abdillah, 2017)	Menggunakan variabel terikat dana desa, menggunakan variabel bebas komponen dana desa sesuai SOP.	Menggunakan variabel bebas yaitu transparansi dan akuntabilitas, pengelolaan dana desa	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan dana desa telah berperan memberikan peningkatan pendapatan riil masyarakat pedesaan, kebijakan dana desa memiliki peran dalam penambahan sarana dan prasarana baru.	Repositori Institusi Universitas Sumatera Utara
3.	Strategi Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kaliyen Kabupaten Semarang (Rahayu, 2017)	Menggunakan variabel terikat dana desa, menggunakan variabel bebas komponen dana desa sesuai SOP.	Menggunakan variabel bebas yaitu transparansi dan akuntabilitas, pengelolaan dana desa	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan infrastruktur desa setelah adanya dana desa saat ini jauh lebih baik dibandingkan dari kondisi sebelumnya. Strategi yang dilakukan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengelolaan dana desa.	<i>Economics Development Analysis Journal</i> SINTA 2 P-ISSN 2552-6560 E-ISSN 2502-2725

No.	Judul/Peneliti	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	Analisis Pemberian Dana Desa Dalam Penurunan Angka Kemiskinan di Provinsi Bengkulu (Harmiati, 2019)	Menggunakan variabel terikat dana desa	Menggunakan variabel bebas yaitu pengelolaan dana desa, komponen dana desa sesuai SOP, transparansi dan akuntabilitas.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penurunan kemiskinan tidak berkorelasi dengan pemberian dana desa pada Kabupaten di Provinsi Bengkulu	Mimbar Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik ISSN 2252-5270 E-ISSN 2620-6056
5.	Analisis Ekonomi Kebijakan Dana Desa di Bidang Pembangunan Desa dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kemiskinan Desa di Kabupaten Sidoarjo (Maulana, 2021)	Menggunakan variabel terikat dana desa	Menggunakan variabel bebas yaitu pengelolaan dana desa, komponen dana desa sesuai SOP, transparansi dan akuntabilitas.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan semua variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Sedangkan, secara parsial ADD, DD Bidang Pembangunan Desa berpengaruh positif terhadap kemiskinan, sedangkan DD Bidang Pemberdayaan Masyarakat tidak berpengaruh terhadap kemiskinan.	<i>Department of Economics UPN Veteran Jawa Timur Website</i> Repository UPN Veteran Jawa Timur
6.	Analisis Implementasi Dana Desa Dalam Mengetaskan Kemiskinan Dalam Persepektif Ekonomi Islam (Elviana, 2020)	Menggunakan variabel terikat dana desa, menggunakan variabel bebas komponen dana desa sesuai SOP.	Menggunakan variabel bebas yaitu transparansi dan akuntabilitas, pengelolaan dana desa	Hasil penelitian menunjukan bahwa program pembangunan infrastruktur di Desa Sukapadang sudah terbukti baik dalam pengelolaan pembangunan dan pembinaan masyarakat namun belum mampu mengurangi kemiskinan.	Repository Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

No.	Peneliti/Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7.	Analisis Pengaruh Kebijakan Dana Desa Terhadap Pengetasan Kemiskinan di Kecamatan Terare Kabupaten Lombo Timur Tahun 2016-2017 (Mahmudi, 2019)	Menggunakan variabel terikat dana desa, menggunakan variabel bebas komponen dana desa sesuai SOP.	Menggunakan variabel bebas yaitu transparansi dan akuntabilitas, pengelolaan dana desa	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hsil analisis regresi data panel memilih model terbaik ialah <i>Common Effect Model</i> , dengan varibel DD berpengaruh tidak signifikan terhadap angka kemiskinan sedangkan variabel ADD berpengaruh signifikan terhadap angka kemiskinan di Kecamatan Terara. nilai <i>R2 Adjusted</i> sebesar 0,519 atau 52% dari variabel kemiskinan desa di Kecamatan Terare mampu dijelaskan oleh variabel dana desa dan alokasi dana desa. Dana Desa dan Alokasi dana desa memiliki koefisien negatif, yang mana memiliki arti setiap penambahan dana desa dan alokasi dana desa akan menurunkan angka kemiskinan.	Jurnal Ekonomi dan Bisnis p-ISSN 1412-7601 e-ISSN 2654-8712

No.	Peneliti/Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8.	Kebijakan Dana Desa: Implementasi Penurunan Ketimpangan Ekonomi Desa-Kota Untuk Peningkatan Ekonomi Pada Kawasan Kaldera Toba (Ramdhani, 2021)	Menggunakan variabel bebas komponen dana desa sesuai SOP, Transparansi dan akuntabilitas.	Menggunakan variabel bebas yaitu pengelolaan dana desa dan menggunakan variabel terikat ouput dana desa	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Berdasarkan hasil uji analisis faktor, variabel Komponen dana desa sesuai SOP dan variabel Transparansi & Akuntabilitas pengelolaan dana desa tidak memiliki pengaruh dan signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kawasan Kaldera Toba, sedangkan variabel Output Dana Desa memiliki pengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kawasan Kaldera Toba.	Repositori Institusi Universitas Sumatera Utara
9.	Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa di Desatamalate Kabupaten Takalar (Astuti, 2021)	Menggunakan variabel terikat dana desa dan variabel bebas transparansi dan akuntabilitas	Menggunakan variabel bebas yaitu komponen dana desa sesuai SOP, pengelolaan dana desa	hasil penelitian menunjukkan bahwa Transparansi dan Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. Dengan demikian Transparansi yang baik akan berpengaruh terhadap tingkat Akuntabilitas yang baik, sehingga secara signifikan dapat meningkatkan Pengeolaan Keuangan Desa Pemerintah Desa Tamalate Kabupaten Takalar.	Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makasar

No.	Peneliti/Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10.	Analisis Dana Desa Indonesia Tahun 2017 (Dahraini, 2018)	Menggunakan variabel terikat dana desa	Menggunakan variabel bebas yaitu transparansi dan akuntabilitas, pengelolaan dana desa	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara matematis formula dana desa tahun 2015 telah dirancang setara dan direpresentasikan dengan nilai Index Williamson sebesar 0,03 poin. Namun secara teori, dana desa masih menunjukkan ketimpangan karena proporsi alokasi basis yang besar dan penekanan pada jumlah desa. Formula alternatif dengan meningkatkan proporsi alokasi formula menunjukkan distribusi dana menjadi lebih merata, sedangkan formula dengan konsep kesenjangan fiskal menghasilkan kesalahan alokasi. Sekitar 58 persen daerah di Indonesia mengalami surplus dana desa dan 42 persen sisanya mengalami defisit dana desa. Penelitian ini menyarankan agar formula dana desa perlu direvisi, khususnya persentase alokasi dasar dan kesesuaian dengan tujuan alokasi guna mewujudkan pemerataan dan pemerataan fiskal.	<i>Institutioanal Repository UIN Syarif Hidayatullah Jakarta</i>

No.	Peneliti/Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11.	Analisis Ekonomi Kebijakan Dana Desa Terhadap Kemiskinan Desa di Kabupaten Tulungagung (Abdullah, 2017)	Menggunakan variabel terikat dana desa	Menggunakan variabel bebas yaitu transparansi dan akuntabilitas, pengelolaan dana desa, komponen dana desa sesuai SOP.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan kemiskinan pedesaan di kabupaten tulungagung antara tahun 2015 dan 2016, variabel yang digunakan dalam model adalah dana desa dan ADD berpengaruh terhadap kemiskinan pedesaan dengan masing-masing skor. -4,52 untuk dana desa dan -1,52 untuk ADD. Sedangkan koefisien determinasi () sebesar 0,99 atau 99%, variabel kemampuan menunjukkan dana desa dan ADD menjelaskan kemiskinan pedesaan di Kabupaten Tulungagung sebesar 99%. Dan pengaruh dana desa dan ADD terhadap kemiskinan pedesaan apakah ada perbedaan pada setiap desa di Kabupaten Tulungagung.	Jurnal Ekonomi Pembangunan E-ISSN 2527 - 4023 p-ISSN 1693-2595

2.2. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah sebuah cara pandang seseorang untuk memberikan sebuah gambaran pemikiran, konsep, persepsi dan keterkaitan sehingga suatu permasalahan yang akan dibahas lebih terarah dan jelas fokus pembahasannya. Mengacu pada konsep bagaimana efektivitas desa menjadi

sebuah fenomena yang sangat perlu diperhatikan melihat dari nawacita Presiden Joko Widodo mengenai menumbuhkan desa menjadi desa mandiri dan memiliki kedudukan yang sama antara pedesaan dan perkotaan. Implementasi dari nawacita tersebut adalah adanya desentralisasi yang dibuat dimana pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya.

Hal ini juga dipertegas dengan adanya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Desentralisasi dan dijelaskan lebih rinci dalam sebuah undang-undang tersendiri pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sehingga desa mampu untuk membangun ekonomi secara mandiri. Dana desa menjadi salah satu kebijakan yang dibangun untuk memandirikan desa dengan membangun program kerja sesuai dengan prioritas dan diberi kewenangan penuh untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dana desa merupakan dana yang disuntik dari APBN sehingga perlu adanya evaluasi dari kebijakan tersebut apakah efektivitas dari kebijakan ini mampu mendorong desa menjadi desa mandiri atau justru menjadikan desa semakin tertinggal dan alokasi dana tidak disalurkan secara maksimal.

2.2.1. Hubungan Komponen Dana Desa Terhadap Pengelolaan Dana

Desa/Direct Effect

Komponen dana desa merupakan keseluruhan dari hal pokok, pengaturan mengenai acuan dasar atau petunjuk dari kegiatan keuangan desa. Terdapat hubungan antara komponen dana desa terhadap pengelolaan dana desa secara langsung. Menurut Azwandi (2014)

menyebutkan bahwa penyaluran komponen alokasi dana desa belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terjadi ketimpangan dalam pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa sehingga memperlambat pengelolaan dana desa.

Namun secara teori, dana desa masih menunjukkan ketimpangan karena proporsi alokasi basis yang besar dan penekanan pada jumlah desa. Formula alternatif dengan meningkatkan proporsi alokasi menunjukkan distribusi dana menjadi lebih merata, sedangkan formula dengan konsep kesenjangan fiskal menghasilkan kesalahan alokasi. Sekitar 58 persen daerah di Indonesia mengalami surplus dana desa dan 42 persen sisanya mengalami defisit dana desa. Penelitian ini menyarankan agar formula dana desa perlu direvisi, khususnya persentase alokasi dasar dan kesesuaian dengan tujuan alokasi guna mewujudkan pemerataan dan pemerataan fiskal (Dahraini, 2018). Dari hubungan yang didapatkan baik dari sisi teori maupun penelitian terdahulu bahwa terjadi hubungan positif antara komponen dana desa terhadap pengelolaan dana desa. Semakin baik proporsi alokasi dan penyaluran dana desa maka akan semakin baik pengelolaan dana desa.

2.2.2. Hubungan Pengelolaan Dana Desa Terhadap Ouput Desa/*Direct Effect*

Pengelolaan dana desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Terhadap hubungan pengelolaan dana desa terhadap

output desa secara langsung. Beberapa penelitian telah menemukan bagaimana hubungan antara pengelolaan dana desa yang baik akan memberikan *output* desa yang cukup baik diantaranya untuk menyelesaikan permasalahan desa. Penelitian yang dilakukan oleh Elviana (2020) menunjukkan bahwa program pembangunan infrastruktur di Desa Sukapadang sudah terbukti baik dalam pengelolaan pembangunan dan pembinaan masyarakat namun belum mampu mengurangi kemiskinan. Selain itu, pada penelitian yang dilakukan oleh Maulana (2021) menunjukkan bahwa secara simultan semua variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Sedangkan, secara parsial ADD, DD bidang pembangunan desa berpengaruh positif terhadap kemiskinan, sedangkan DD bidang pemberdayaan masyarakat tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. Hal ini senada diutarakan dari hasil riset yang dilakukan oleh Abdullah (2017) menunjukkan bahwa perbedaan kemiskinan pedesaan di Kabupaten Tulungagung antara tahun 2015 dan 2016, variabel yang digunakan dalam model adalah dana desa dan ADD berpengaruh terhadap kemiskinan pedesaan. Dari hubungan yang didapatkan baik dari sisi teori maupun penelitian terdahulu bahwa terjadi hubungan positif antara pengelolaan dana desa terhadap *output* desa. Hal ini menandakan bahwa *output* dana desa dapat berjalan bila pengelolaan dana desa mampu dikelola dengan baik yang akan menghasilkan sebuah

pembangunan yang tampak dan terintegrasi secara baik untuk mengurangi indikator-indikator permasalahan desa.

2.2.3. Hubungan Pengelolaan Dana Desa Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas/*Direct Effect*

Transparansi adalah keterbukaan yang mampu diakses oleh semua orang yang membutuhkan. Akuntabilitas adalah proses dan hasil pelayanan publik yang harus dipertanggungjawabkan kepada publik. Penelitian selanjutnya yaitu oleh Ramdhani (2021) menunjukkan bahwa berdasarkan hasil uji analisis faktor, variabel komponen dana desa sesuai SOP dan variabel transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa tidak memiliki pengaruh dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa di Kawasan Kaldera Toba, sedangkan variabel *output* dana desa memiliki pengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa di Kawasan Kaldera Toba. Selanjutnya, pengelolaan dana desa yang baik juga akan mendukung transparansi dan akuntabilitas dimata publik utamanya yang berperan untuk mendorong sarana dan prasarana yang ada di desa. Semakin bagus pengelolaan dana desa secara aturan maka akan terlihat akuntabilitas dan transparansi yang lebih baik dan terciptanya partisipasi masyarakat. Seperti yang ditemukan oleh penelitian Abdillah (2017) menunjukkan bahwa kebijakan dana desa telah berperan memberikan peningkatan pendapatan riil masyarakat pedesaan, kebijakan dana desa memiliki peran dalam penambahan sarana dan prasaran baru. Dari hubungan

yang didapatkan baik dari sisi teori maupun penelitian terdahulu bahwa terjadi hubungan positif antara pengelolaan dana desa terhadap transparansi dan akuntabilitas. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin baik pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh aparatur desa maka akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dari dana desa itu sendiri.

2.2.4. Hubungan Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Output

Desa/Direct Effect

Dalam perjalanannya manajemen internal pemerintah desa dapat melalui dua hubungan baik *direct effect* dan *indirect effect*. Pertama hubungan *direct effect* dapat ditemukan dari hubungan antara transparansi dan akuntabilitas terhadap *output* desa. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Astuti (2021) menyebutkan bahwa transparansi dan akuntabilitas secara keseluruhan mempengaruhi secara positif pengelolaan keuangan pemerintah desa pada studi kasus Desa Tamalate Kabupaten Takalar. Posisi yang sama juga ditemukan oleh Nugroho *et. al* (2022) yang menemukan bahwa akuntabilitas dan transparansi memiliki pengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara. Akan tetapi, secara simultan transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa dengan nilai kontribusi sebesar 29,2 persen. Karena, semakin baik pengelolaan dana desa maka mampu mendorong pemerintah desa untuk melakukan transparansi dan akuntabilitas

dengan baik. Seperti penelitian Kurniawan (2019) yang menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa. Peran perangkat desa tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. Dari hubungan yang didapatkan baik dari sisi teori maupun penelitian terdahulu bahwa terjadi hubungan positif antara transparansi dan akuntabilitas terhadap *output* desa. Suatu lingkungan kerja yang lebih transparan dan akuntabilitas dapat menciptakan realisasi program berupa *output* desa yang lebih maksimal pula.


2.2.5. Hubungan Pengelolaan Dana Desa Terhadap Output Dana

Desa/Indirect Effect

Hubungan tidak langsung (*indirect effect*) dapat ditemukan dari hubungan pengelolaan dana desa terhadap *output* dana desa melalui transparansi dan akuntabilitas/*indirect effect*. Penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2017) menunjukkan bahwa perkembangan infrastruktur desa setelah adanya dana desa saat ini jauh lebih baik dibandingkan dari kondisi sebelumnya. Strategi yang dilakukan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengelolaan dana desa. Semakin baik pengelolaan dana desa maka akuntabilitas dari penyaluran alokasi dana desa dapat diterima dan transparansi dapat diberikan secara baik untuk memberikan informasi bahwa semua kegiatan mampu dilaksanakan menurut rancangan yang sudah dibuat. Dari hubungan yang didapatkan baik dari sisi teori maupun penelitian terdahulu bahwa

terjadi hubungan positif antara pengelolaan dana desa terhadap *output* dana desa melalui transparansi dan akuntabilitas. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan pengelola dana desa yang akan meningkatkan *output* desa apabila transparansi dan akuntabilitas dapat lebih ditingkatkan.

Maka, yang menjadi kerangka pemikiran dari penelitian ini pada bagan sebagai berikut:



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran

2.3. Hipotesis

Berdasarkan permasalahan dan kerangka pikiran yang telah dibahas sebelumnya, maka hipotesis dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Diduga komponen dana desa memiliki pengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa.
2. Diduga pengelolaan dana desa memiliki pengaruh positif terhadap *output* dana desa.

3. Diduga pengelolaan dana desa memiliki pengaruh positif terhadap transparansi dan akuntabilitas.
4. Diduga komponen dana desa memiliki pengaruh positif terhadap *output* dana desa melalui pengelolaan dana desa.
5. Diduga komponen dana desa memiliki pengaruh positif terhadap transparansi dan akuntabilitas melalui pengelolaan dana desa.